



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Luaran)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.14/MUTU-STD/UFDK/I/2024

STANDAR
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Luaran)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.14/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Luaran)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.14/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	6



AKADEMIK

STANDAR PENELITIAN (Luaran)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.14/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memeroleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

III. Rasional Standar SPMI

Dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian dan mengukur ketercapaian kinerja hasil dan proses penelitian, maka standar penilaian penelitian ini ditetapkan. Penilaian penelitian di LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian oleh reviewer internal bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas reviewer.

Prosedur penilaian telah didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan LPPM UFDK, dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektivitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu dirumuskan standar penilaian penelitian agar mutu penelitian di UFDK dapat terjaga dan terus meningkat.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil penelitian	Terdapat instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang	1. Mengupdate instrumen sesuai



AKADEMIK

STANDAR PENELITIAN (Luaran)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.14/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	komprehensif, meliputi kualitas penelitian, ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana, luaran penelitian, dokumen penelitian, laporan keuangan, dan keberlanjutan penelitian	regulasi terbaru
			Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat	2. Pengujian kelayakan instrumen baru. 3. Penyamaan persepsi bagi para reviewer terkait proses penilaian proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran penelitian.
			Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian bebas dari pengaruh subjektivitas	4. Penyusunan panduan teknis mereview via online 5. Dokumentasi yang lengkap mengenai proses dan luaran penelitian.
			Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti	6. Sosialisasi skim penelitian oleh LPPM Universitas Fort De Kock yang di dalamnya meliputi mekanisme dan substansi penilaian.
			Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara transparan dimana hasil penilaian dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan	7. Penyusunan mekanisme pembimbingan mahasiswa agar kualitas hasil penelitian mahasiswa sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan.
2	LPPM memastikan penilaian proses dan penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian		Terdapat bukti penilaian proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	8. Penyusunan matriks Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap hasil penelitian mahasiswa.
3	LPPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian		Terdapat bukti penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang mampu mengukur dengan baik	
4	Program Studi memastikan proses penilaian hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk penyusunan laporan tugas akhir/skripsi/Tesis telah memenuhi kaidah penelitian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku		Tersedianya instrumen penilaian hasil penelitian mahasiswa yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan	
			Terdapatnya bukti penilaian hasil penelitian mahasiswa yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan	

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Luaran)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.14/MUTU-STD/UFDK/I/2024

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Instrumen penilaian proposal dan hasil penelitian dosen.
2. Instrumen penilaian proposal dan hasil penelitian mahasiswa
3. Pedoman Penilaian Penelitian
4. Sosialisasi Pedoman Penilaian
5. Penunjukan Reviewer
6. Review Proposal
7. Monitoring Evaluasi Internal
8. Kesesuaian hasil penelitian dg formula yang ditetapkan dalam panduan

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pengabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

